

---

---

## Perlindungan Hukum Bagi Korban *Revenge Porn*

Fathia Putri Adilla<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Walisongo 1, Semarang

\* fathiaputri134@gmail.com

---

### Article history

Submitted: 06/09/2023; Revised: 23/09/2023; Accepted: 02/10/2023

---

### Abstract

Pelanggaran hak asasi manusia banyak terjadi, terutama yang berdampak pada perempuan, seperti ketidaksetaraan gender, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan perempuan, dan eksploitasi pada masa perang. Penggunaan kekerasan telah berubah dan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan era globalisasi. Selain aksi kekerasan langsung, balas dendam pornografi (*revenge porn*). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya *revenge porn* dan perlindungan hukum korban *revenge porn*. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menetapkan hukum sebagai norma. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan *revenge porn*, yaitu : undang – undang yang berlaku masih belum efektif, budaya patriarki masih melekat di masyarakat Indonesia, kurangnya *sex education*, penegakkan hukum belum berjalan semestinya, serta penanganan seringkali menjadi bumerang bagi korban. Perlindungan korban *revenge porn* adalah tanggung jawab dan kewajiban negara. Upaya perlindungan hukum bagi korban *revenge porn* saat ini terdapat pada beberapa undg - undang. Namun peraturan tersebut tidak cukup melindungi kerugian yang diderita oleh korban dan belum sepenuhnya efektif. Salah satu contoh bentuk perlindungan korban *revenge porn* adalah dengan memberikan bantuan psikologi serta memulihkan nama baik korban,

---

### Keywords

*Revenge porn; Legal Protection; Hak Asasi Manusia*



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

---

## INTRODUCTION

Kemajuan teknologi informasi saat ini telah berkembang pesat dan menjadi salah satu kebutuhan manusia untuk mempermudah kehidupan dan mengatasi permasalahan. Setiap orang kini mempunyai akses terhadap sumber informasi kapanpun dan dimanapun berkat teknologi informasi dan komunikasi. Selain memajukan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia saat ini, teknologi informasi juga menjadi sarana kejahatan terhadap manusia.

Pemanfaatan teknologi informasi di internet telah menciptakan

perkembangan baru yang memberikan manfaat bagi komunikasi antar manusia. Metode komunikasi ini sering disebut media sosial. Maraknya kejahatan digital baru yang dimungkinkan oleh teknologi seperti internet telah memberikan alat baru bagi para penjahat untuk melakukan kejahatan. Contoh kejahatan dunia maya (*cyber crime*) adalah pencemaran nama baik, menyebarkan hoax, *bullying*, perdagangan manusia, atau pornografi, dan masih banyak lagi kejahatan yang dilakukan secara online karena penyalahgunaan internet yang tidak semestinya. Undang – Undan Dasar 1945 menjamin keselamatan warga negaranya dalam pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”(Dharmawan & Solaeman, 2022)

Salah satu bentuk kejahatan dunia maya (*cyber crime*) adalah *revenge porn*. *Revenge porn* adalah suatu aktivitas yang menghasilkan publikasi gambar atau video seksual eksplisit di internet tanpa sepengetahuan atau persetujuan korban sebagai bentuk balas dendam untuk mengancam dan mempermalukan korban. Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) kasus *revenge porn* masih sangat tinggi.

Sulit bagi perempuan untuk menjadi korban pornografi balas dendam saat menghadapi situasi pornografi yang merugikan perempuan. Kondisi korban diperumit oleh beberapa faktor. Mulai dari permasalahan psikologis dan hilangnya rasa percaya diri, kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat, stigmatisasi terhadap korban oleh masyarakat (patriarki), terjadinya *victim blaming* atau *Victim Participation*, dan terakhir, kurangnya perlindungan dari negara untuk korban atau kebijakan yang dibuat mendiskriminasikan korban perempuan.

Banyak pelanggaran hak asasi manusia, khususnya yang berdampak pada perempuan, seperti diskriminasi gender, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan perempuan, dan eksploitasi pada masa perang. Penggunaan kekerasan telah berubah dan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan era globalisasi. Selain aksi kekerasan langsung, balas dendam pornografi (*revenge porn*) dengan memposting konten pornografi baik berupa gambar maupun video, juga kerap disebarluaskan melalui media sosial.(Nurfitria, Anggraeni, Ramadhani, & Maulida, 2023)

Banyak sekali korban *revenge porn* yang tidak melaporkan ke pihak berwajib karena jika dilaporkan membuat korban dikucilkan karena tubuhnya sudah menjadi objek. Korban dari *revenge porn* berada pada posisi yang sangat dirugikan karena mereka saat ini semakin dikucilkan karena tubuh mereka sudah ditonton masyarakat

sehingga masyarakat banyak yang mengkucilkan korban. Hal ini dapat menyebabkan depresi dan bahkan sampai korban mempunyai pikiran untuk bunuh diri. Korban *revenge porn* sangat butuh dukungan dari orang lain di sekitar mereka dan bantuan profesional dari psikolog, mereka akan merasa terlindungi dan terbantu. (Oktaviari, 2022)

Korban dari *revenge porn* takut melaporkan karena jika terjadi penjatuhan pidana terhadap pelaku *revenge porn* maka korban juga turut serta kena terhadap penjatuhan pidana karena banyak sekali pasal – pasal di undang – undang yang multitafsir. Undang – undang di Indonesia belum secara khusus membahas tentang *revenge porn*. Kasus *revenge porn* menimbulkan banyak pendapat di masyarakat. Di banyak masyarakat masih banyak yang menyalahkan korban atas tersebarnya dokumentasi pribadi tersebut atau biasa yang disebut *victim blaming*. Masyarakat juga banyak yang merendahkan, menghina, memberikan stigma terhadap korban.

Salah satu kasus *revenge porn* adalah kasus AHM yang terjadi di Pandeglang yang bermula ketika akun twitter kakak korban membuat utasan tentang adik perempuannya yang telah diperkosa oleh pelaku yang ingin menjadi pacar dari korban. Meski sudah dilaporkan ke pihak berwajib tetapi menurut kakak korban terdapat kejanggalan terhadap proses pengadilan. Pelaku AHM dijerat dengan Pasal 45 ayat 1 Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. (Rivaldo, t.t.)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan permasalahan hukum yang akan dibahas, yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya *revenge porn* dan perlindungan hukum korban *revenge porn*.

## METHODS

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang artinya penelitian yang menggunakan perundang – undangan untuk mengkaji suatu penelitian dengan cara menelaah teori – teori, konsep – konsep. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menetapkan hukum sebagai norma.

## FINDINGS AND DISCUSSION

### Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Revenge Porn

Revenge porn atau pornografi balas dendam sering dilakukan oleh mantan pasangan yang berguna untuk melampiaskan rasa frustrasi dan kemarahan mereka atas hubungan yang gagal atau rusak. Revenge porn dilakukan melalui postingan gambar atau video yang senonoh secara seksual tentang korbannya. Revenge porn berbeda dengan bentuk pelecehan dunia maya lainnya karena korban turut ikut serta dan pada akhirnya mereka menjadi

korban karena mereka melakukannya dengan adanya rasa suka sama suka, atau dengan persetujuan korban sendiri. (Junaini, 2020)

1. Undang – undang yang berlaku masih belum efektif

Peraturan yang digunakan untuk mengatur revenge porn hanya mengacu pada undang – undang No. Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, undang – undang No. 44 tahun 2008 tentang pornografi, undang – undang No. 12 Tahun 2022 dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Namun, keempat regulasi tersebut belum menjelaskan secara spesifik tentang perlindungan korban revenge porn

2. Budaya patriarki

Patriarki adalah sebuah struktur sosial di mana laki-laki dipandang sebagai otoritas utama di dalam organisasi sosial. Laki-laki memiliki status yang lebih diistimewakan dibandingkan perempuan dalam segala bidang kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi yang membuat ketidakadilan gender.

Jika dilihat lebih dalam revenge porn erat kaitannya dengan budaya patriarki yang ada di masyarakat. Korban dari revenge porn sering sekali menanggung beban ketika video asusila mereka tersebar. Korban banyak sekali kena victim blaming yang mengakibatkan korban dikucilkan di masyarakat dan korban dianggap rendah oleh masyarakat. Korban malu untuk bersuara yang mengakibatkan korban tidak mencari bantuan saat mengalami revenge porn.

3. Bumerang bagi korban revenge porn

Pasal – pasal di peraturang perundang – undangan mengenai pornografi dan ITE masih banyak yang multitafsir. Dengan pasal yang multitafsir membuat bumerang bagi korban karena bisa mengkriminalisasikan korban. Korban bisa diancam dengan pasal pencemaran nama baik atau pasal lainnya.

4. Kurangnya sex education

Sex education adalah kumpulan pengetahuan yang menjelaskan mengenai segala hal yang berkaitan dengan gender. Hal ini mencakup pertumbuhan gender laki-laki dan perempuan. Cara kerja sistem reproduksi alat kelamin. Bagaimana alat kelamin tumbuh pada pria dan wanita. berkaitan dengan menstruasi, mimpi basah, dan topik lainnya, hingga perubahan hormon menyebabkan timbulnya birahi. Termasuk dengan masalah akan pernikahan, kehamilan, dan hal-hal lain. Sex education sangat penting untuk mencegah pergaulan bebas, hubungan seks di luar nikah.

5. Banyak putusan pengadilan yang tidak adil

Banyak pelaku menerima hukuman yang sangat singkat. Hal ini akan memotivasi orang lain di masyarakat untuk melakukan perbuatan kejam dan jahat, menghilangkan rasa takut calon pelaku kejahatan dalam menghadapi akibat dari tindakannya. (Paraniti & Wiryawan, 2020)

## **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn**

Mengingat negara merupakan subjek hukum, maka negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menjunjung tinggi, mendukung, dan melaksanakan segala upaya kemajuan hak asasi manusia. Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, memenuhi, serta melindungi hak asasi warga negaranya. Negara berkewajiban memenuhi hak asasi manusia pada tingkat nasional maupun internasional.

Berdasarkan konstitusi, hak – hak warga negara Indonesia terdapat pada UUD 1945, dimulai dengan perlindungan hukum yang setara terhadap hak asasi manusia, seperti hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan lain-lain. Pelanggaran Hak Asasi Manusia atas kasus *revenge porn* juga diatur di dalam pembukaan UUD 1945 pada Alinea IV yang berbunyi “Melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.(Undang - Undang Dasar 1945, t.t.) Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa salah satu tujuan utama Indonesia adalah memajukan perdamaian, kesejahteraan, dan perlindungan.

Undang – Undang Dasar 1945 secara tidak langsung juga mengatur tentang *revenge porn*, yaitu pada Pasal 28 A sampai Pasal 28 J (BAB XA) yang dimana dalam Pada Pasal 28G ayat (1) menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”(Undang - Undang Dasar 1945, t.t.). Begitu pula di Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa pada Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa “setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin”. Pasal 30 menyatakan “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”(Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999, t.t.). Berdasarkan pasal – pasal diatas dapat disimpulkan bahwa HAM warga negara merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara.

Banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia salah satunya *revenge porn*, maka perlu adanya perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban *revenge porn* karena Pertama, rendahnya harga diri dan harkat dan martabat perempuan sebagai korban. Kedua, korban dalam kasus ini mengalami tekanan psikologis berupa rasa marah dan malu yang berkelanjutan. Ketiga, adanya penyebaran konten yang dilakukan pelaku melalui media sosial. Hal ini jelas berdampak buruk bagi korbannya karena meninggalkan konten digital yang sulit dihapus, mudah diakses, dan terbuka untuk dipublikasikan dan direproduksi oleh siapa pun. Keempat, kerugian yang ditimbulkan oleh korban dalam kasus ini bukan hanya kerugian imateriil tetapi juga kerugian materi sehingga dianggap penting untuk mendapatkan restitusi, kompensasi, bantuan medis, konseling, atau bantuan hukum.(Kang, 2021)

Saat ini, baik KUHP maupun undang – undang lainnya tidak secara khusus mengatur mengenai *revenge porn*. Proses penyelesaian kejahatan *revenge porn* yang melalui hukum atau pengadilan belum mampu memberikan perlindungan bagi korban. Hal ini diperkirakan

akan membuat permasalahan ini semakin sulit diselesaikan secara hukum, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kekacauan hukum. Diketahui bahwa peraturan perundang – undangan cenderung berkembang lebih lambat dibandingkan perilaku dalam masyarakat, setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baru, perilaku sosial pasti akan berkembang lebih cepat.

## CONCLUSION

*Revenge porn* adalah kejahatan berupa menyebarkan foto atau video porno seseorang di media sosial yang berguna untuk balas dendam dan memiliki tujuan untuk menjatuhkan citra korban. Kejahatan *revenge porn* biasa dilakukan oleh mantan pasangan korban. *Revenge porn* adalah sebuah pelanggaran HAM yang umumnya terjadi pada perempuan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan *revenge porn*, yaitu : undang – undang yang berlaku masih belum efektif, budaya patriarki masih melekat di masyarakat Indonesia, kurangnya sex education, penegakkan hukum belum berjalan semestinya, serta penanganan seringkali menjadi boomerang bagi korban.

Hak – hak yang dilanggar dalam kejahatan ini, yaitu hak untuk hidup aman, hak privasi, hak untuk dihormati harkat dan martabatnya, dan hak untuk tidak mendapatkan ancaman pornografi. Perlindungan korban *revenge porn* adalah tanggung jawab dan kewajiban negara. Upaya perlindungan hukum bagi korban *revenge porn* saat ini terdapat pada Undang – Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun peraturan tersebut tidak cukup melindungi kerugian yang diderita oleh korban dan belum sepenuhnya efektif. Salah satu contoh bentuk perlindungan korban *revenge porn* adalah dengan memberikan bantuan psikologi serta memulihkan nama baik korban,

## REFERENCES

Dharmawan, A., & Solaeman, E. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Revenge

Porn. *Alauddin Law Development Journal*, 4(3), 699–716.

<https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.19800>

García, I. (2020). Asset-based community development (ABCD): Core principles.

Dalam *Research handbook on community development*. Edward Elgar Publishing.

Junaini, W. (2020). *Studi Terhadap Seorang Perempuan Sebagai Korban Revenge Porn Di*

- Pekanbaru (Other, Universitas Islam Riau). Universitas Islam Riau. Diambil dari <https://repository.uir.ac.id/12634/>
- Kang, C. (2021). Urgensi Pengesahan RUU PKS sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn. *JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN*, 24(01), 49–62. <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4601>
- Nurfitria, D., Anggraeni, I., Ramadhani, N., & Maulida, W. (2023). REVENGE PORN TIDAK MENDAPAT PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA. *Advanced In Social Humanities Research*, 1(5), 597–605.
- Oktaviari, N. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik* (Other, Universitas Komputer Indonesia). Universitas Komputer Indonesia. [https://doi.org/10/UNIKOM\\_Nitha%20Oktaviari\\_Bab%20IV.pdf](https://doi.org/10/UNIKOM_Nitha%20Oktaviari_Bab%20IV.pdf)
- Paraniti, A. A. S. P., & Wiryawan, I. W. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dan Diskriminasi. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 3(1), 1–16.
- Rivaldo, A. (t.t.). Perjalanan Kasus Terdakwa Revenge Porn Alwi hingga Divonis 6 Tahun Bui. Diambil 25 September 2023, dari Detiknews website: <https://news.detik.com/berita/d-6821927/perjalanan-kasus-terdakwa-revenge-porn-alwi-hingga-divonis-6-tahun-bui>
- Undang—Undang Dasar 1945*. (t.t.).
- Undang—Undang Nomor 39 Tahun 1999*. (t.t.).